



**PUTUSAN**

**NOMOR : 186/B/2020/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **ALIKHAN TANDANG. S.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Made Sabara III, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. H. SULTHANI, S.H., M.H.;
2. FAJAR ADI SAPUTRA, S.H.;
3. ALI IMRAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia Kota Kendari, berkantor di Jalan Sorumba Nomor 67 D, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; domisili elektronik (e-mail): [fajaradisaputrayayat@gmail.com](mailto:fajaradisaputrayayat@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

**melawan:**

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN**

**KOTA KENDARI;**

Tempat Kedudukan : Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 361/SKU-74.71.600.MP.02.01/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

“Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks.”



1. Dr. Drs. YUDHI SETIAWAN, S.H., M.Si.;  
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan  
Kantor Pertanahan Kota Kendari;
2. IRWAN, SP.;  
Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
3. MAYA SARI, S.H. ;  
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan  
Kota Kendari;
4. IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H.;  
Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
5. LM. ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H., M.H.;  
PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota  
Kendari;
6. MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H.;  
PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota  
Kendari;

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil  
Negara pada Kantor Pertanahan Kota Kendari yang beralamat di Jalan  
H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, domisili elektronik (e-mail): [kot-kendari@atrbbpn.go.id](mailto:kot-kendari@atrbbpn.go.id) ;

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT**;

**2. H. M. SAID DAHLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Drs. Abdullah Silondae Nomor  
107 A, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, Dalam hal ini  
diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. M. KAMAL S., S.H., M.H.;
2. ABDUL RAHMAN S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum

"Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “M. Kamal S., S.H., M.H & Abdul Rahman, S.H”, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari; domisili elektronik (e-mail): [mal.tanhuk1970@gmail.com](mailto:mal.tanhuk1970@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 186/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 186/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 489.500 (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

“Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. dan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 27 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN.Kdi tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 26 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dan Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 September 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 9 September 2020 ;

"Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Terbanding/Tergugat tidak/ atau belum memasukkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Agustus 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Kdi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Agustus 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 September 2020 dan

"Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat tertanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2020/PTUN.Kdi. tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

"Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi              | : Rp 10.000,00   |
| Putusan-----            |                  |
| 3. L e g e              | : Rp 5.000,00    |
| S-----                  |                  |
| 4. Biaya Proses         | : Rp. 229.000,00 |
| Penyelesaian ---        |                  |

"Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)